

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak terhadap negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar secara terus menerus dan berusaha untuk melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Dirjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Tamboto, 2013).

Bentuk keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan setiap tahunnya adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assesement system*. Yakni menghitung, memperhitungkan, memungut, dan melaporkan pajak sepenuhnya ada ditangan Wajib Pajak (Resmi, 2009: 11).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi beserta Petunjuk Pengisian Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-19/PJ/2014. Jenis Surat Pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan

Wajib Pajak Orang Pribadi 1770, 1770S, 1770SS. Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770, Formulir ini diperuntukan bagi Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bentuk Formulir SPT Tahunan 1770 S, digunakan bagi Wajib Pajak yang penghasilannya berasal dari pekerjaan atau sumber lain yang bukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang melebihi Rp. 60.000.000 (setahun). Sedangkan Formulir SPT Tahunan 1770 SS, digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya berasal dari pekerjaan atau sumber lain yang bukan dari kegiatan usaha/pekerjaan bebas yangb tidak melebihi Rp. 60.000.000 (setahun).

Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk senantiasa menyesuaikan diri. Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yaitu dengan diciptakannya *e-system*. *E-system* perpajakan dibagi menjadi *e-payment*, *e-registration*, *e- SPT*, *e-filing*, *E-system* ini dibuat dengan harapan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti *e-registration* yang mempermudah pendaftaran NPWP, *e-SPT* yang memudahkan wajib pajak untuk mengadministrasikan dan melaporkan data SPT Masa/Tahunan dengan mengisi SPT dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) karena salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan seluruh wajib pajak adalah melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan, *e-filing* yang memungkinkan cara penyampaian *e-SPT* dan penyampaian 4 Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan

Pemberitahuan Perpajakan SPT Tahunan secara Elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar. ASP (*Application Service Provider*) adalah perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh DJP untuk menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik ke DJP, dan *e-payment* yang berguna untuk melakukan pembayaran PBB secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 181/PMK.03/2007 SPT berbentuk e-SPT berbentuk e-SPT dari situs DJP. E-SPT Orang Pribadi (OP) menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah Surat Pemberitahuan beserta

3

lampiran-lamporannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer media komputer yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem e-SPT ini tidak semudah yang dibayangkan, terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas atau tenaga ahli, karena adanya kesulitan yang dialami untuk memasukkan data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mekanisme penyampaian dan pengoprasian SPT Pajak secara elektronik. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan Aplikasi E-SPT dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, yang terdiri dari Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dan Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma (pencatatan). Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir, sedangkan norma (Pencatatan) adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya pelayanan kepada wajib pajak yang baru untuk memfasilitasi penyampaian surat pemberitahuan (SPT) menggunakan elektronik (e-Filing). Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertepatan di kantor kepresidenan, presiden republik Indonesia bersama-sama dengan DJP meluncurkan produk e-Filing atau Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online yang *real time*. Fasilitas e-Filing ini merupakan terobosan yang dilakukan DJP untuk memberikan pelayanan yang

4

lebih baik kepada wajib pajak dalam hal kemudahan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Namun saat ini belum semua Wajib Pajak menggunakan e-filing karena Wajib Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang pengoperasian e-Filing dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan e-Filing masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang e-Filing kepada Wajib Pajak masih belum maksimal dan berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atas Wajib Pajak Dokter

menggunakan aplikasi E-SPT 1770 dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) atas Wajib Pajak Dokter menggunakan E-FILING pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura. Berdasarkan uraian di atas saya tertarik untuk membahas tentang pengisian dan pelaporan SPT tahunan Orang Pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma (pencatatan). Oleh karena itu untuk mengetahui gambaran lebih jelas maka saya akan membuat laporan magang ini dengan judul **“TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN E-SPT 1770 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI TELANAIPURA”**

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, yang menjadi masalah pokok laporan adalah :

1. Bagaimana tata cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi menggunakan E-SPT 1770 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura?
2. Bagaimana tata cara pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi menggunakan E-SPT 1770 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura?

5

3. Apa saja hambatan dalam pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi menggunakan E-SPT 1770 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura?

1.3 Tujuan Dan Mamfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang mau dicapai dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana tata cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) Pajak orang pribadi menggunakan E-SPT 1770 di Kantor Pelayanan Pajak Jambi Telanaipura.
2. Menjelaskan bagaimana tata cara pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Pajak orang pribadi menggunakan E-SPT 1770 di Kantor Pelayanan Pajak Jambi Telanaipura.
3. Menjelaskan tentang prosedur pengisian SPT Pajak orang pribadi menggunakan E-SPT 1770 di Kantor Pelayanan Pajak Jambi Telanaipura.
4. Menjelaskan hambatan dalam pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Pajak orang pribadi menggunakan E-SPT 1770 di Kantor Pelayanan Pajak Jambi Telanaipura.
5. Menjelaskan tentang prosedur menggunakan E-FILLING surat pemberitahuan (SPT) Pajak orang pribadi menggunakan E-SPT 1770 di Kantor Pelayanan Pajak Jambi Telanaipura.

1.3.2 Mamfaat penulisan

1. Menambah wawasan mahasiswa serta memberikan pengetahuan mengenai cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) Pajak orang pribadi menggunakan E-SPT 1770.
2. Sebagai bahan pertimbangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.
3. Mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaporan SPT menggunakan E-FILLING.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura yaitu data wajib pajak.
- b. Data sekunder adalah data yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura yaitu data tentang sejarah kantor, struktur organisasi, visi dan misi kantor.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Observasi
Dalam metode ini penulis mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penulisan yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.
- b. Wawancara
alam metode ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan staf yang terlibat dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pibadi 1770 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.
- c. Arsip
Dalam metode ini penulis memperoleh data berdasarkan dokumen-dokumen, buku-buku, internet dan lain-lain

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 13 Februari 2023 sampai 13 April 2023, Lokasi Pelaksanaan Magang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanapura yang beralamat di Jalan. Jendral. A. Thalib, Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, Telp: 0741-60855.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, penulis jabarkan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan laporan, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulis serta sistematika pembahasan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan konsep atau landasan teori yang menjadi dasar penelitian yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanapura, Tata cara pengisian e-SPT 1770, dan hambatan dalam pengisian e-SPT 1770.

BAB IV : SIMPULAN

Pada bab penulis menarik simpulan dari uraian dalam Bab III atas tujuan yang telah dilakukan, kemudian penulis memberikan sarana bagi pihak yang berkepentingan.